



**P U T U S A N**  
**Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Heriyanto alias Yanto bin Bambang Riyatmojo**
2. Tempat Lahir : Tambang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/16 Oktober 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tamban Muara Baru RT. 10 Kecamatan Tamban  
Pudak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Als YANTO Bin BAMBANG RIYATMOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HERIYANTO Als YANTO Bin BAMBANG RIYATMOJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A8 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 355046/09/064054/5, IMEI 2 : 355047/09/064054/3;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk Samsung Galaxy A8 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 355046/09/064054/5, IMEI 2 : 355047/09/064054/3;
  - Pecahan kaca mobil berikut dengan plastik film riben warna Hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi DODI HARTONI UNJANG, S.T., M.T. anak dari Alm WIHEL TIKAN UNJANG;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) dengan NIK 6304021610780008 atas nama HERIYANTO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa HERIYANTO Als YANTO Bin BAMBANG RIYATMOJO;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als YANTO Bin BAMBANG RIYATMOJO bersama-sama dengan Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 14.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di depan Rumah Makan MAMA EKA yang berada di Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI melintas di tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah milik Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI dengan posisi Terdakwa menyetir dan Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI membonceng dibelakang, melihat Saksi Korban DODI HARTONI UNJANG, S.T., M.T. anak dari Alm. WIHEL TIKAN UNJANG dan Saksi Korban LIKE NINDA, S.E. anak dari Alm. WEMPI MAKI yang baru saja keluar dari dalam mobil Honda HRV warna Abu-abu, melihat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam mobil Saksi Korban,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor tepat didepan mobil Saksi Korban dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, lalu Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI turun dari sepeda motor untuk melihat ke dalam mobil tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI kembali ke sepeda motor mendekati Terdakwa dan berkata "ADA TAS DALAM MOBIL, BUKA JOK MOTOR MAU AMBIL OBENG...!!!", selanjutnya Terdakwa langsung membuka jok sepeda motornya, lalu Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada di bawah jok, kemudian Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI kembali lagi ke tempat mobil Honda HRV warna Abu-abu tersebut dan langsung mencongkel pintu mobil sebelah kiri depan serta memecahkan kacanya menggunakan obeng tersebut, selanjutnya Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI langsung mengambil 1 (satu) buah Tas bahu merk EIGER, warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A8 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 355046/09/064054/5, IMEI 2 : 355047/09/064054/3, uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tas bahu merk HUSH PUPPIS warna Merah Hati yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada di lantai jok depan sebelah kiri, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EMDI KUSNADI Als UTUH Bin Alm JUHAIRI SUMIDRI telah mengambil 1 (satu) buah Tas bahu merk EIGER, warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A8 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tas bahu merk HUSH PUPPIS warna Merah Hati yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban DODI HARTONI UNJANG, S.T., M.T. anak dari Alm. WIHEL TIKAN UNJANG dan Saksi Korban LIKE NINDA, S.E. anak dari Alm. WEMPI MAKI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dodi Hartoni Unjang, S.T., M.T. anak dari Wihel Tikan Unjang (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 WITA di parkir rumah makan "Mama Eka" yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa telah memecahkan kaca depan sebelah kiri mobil Honda HR-V warna silver milik Terdakwa dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam mobil adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas bahu merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
  - 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, dan masih ada isi dompet lainnya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang tersebut adalah milik istri Saksi yaitu Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);

- Bahwa Saksi menyimpan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut pada lantai jok mobil bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain kerugian akibat hilangnya barang-barang milik Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) tersebut, Saksi juga mengalami kerugian akibat kerusakan pada kaca mobil bagian depan sebelah kiri yang pecah dan hancur;
- Bahwa setelah Saksi periksa dan cek kembali kondisi mobil Saksi, ditemukan bekas congkela pada bagian pintu sebelah kiri;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Saksi bersama dengan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) berangkat menuju ke rumah makan "Mama Eka" yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong untuk makan siang;
- Bahwa setibanya di rumah makan "Mama Eka" Saksi memarkirkan mobilnya di samping depan rumah makan, selanjutnya Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) turun dari mobil menuju ke rumah makan dengan meninggalkan barang-barang yang hilang tersebut, kemudian mobil ditinggalkan dengan kondisi terkunci;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WITA saat Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) selesai makan siang dan kembali ke lokasi parkir mobil, Saksi terkejut karena kaca mobil bagian depan sebelah kiri sudah dalam keadaan pecah dan hancur dengan bekas congkela pada pintu;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan ke dalam mobil dan diketahui tas milik Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) beserta sudah hilang dan tidak berada di tempat semula menyimpannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi parkir mobil dimana kejadian terjadi pada saat itu sepi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah memecahkan kaca mobil dan mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm), Saksi baru mengetahui ketika Terdakwa ditangkap dan diinformasikan oleh kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm)** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 WITA di parkir rumah makan "Mama Eka" yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa telah memecahkan kaca depan sebelah kiri mobil Honda HR-V warna silver milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam mobil adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas bahu merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang tersebut adalah milik istri Saksi yaitu Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);
- Bahwa Saksi menyimpan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut pada lantai jok mobil bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain kerugian akibat hilangnya barang-barang milik Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) tersebut, Saksi juga mengalami kerugian akibat kerusakan pada kaca mobil bagian depan sebelah kiri yang pecah dan hancur;
- Bahwa setelah Saksi periksa dan cek kembali kondisi mobil Saksi, ditemukan bekas congkolas pada bagian pintu sebelah kiri;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Saksi bersama dengan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) berangkat menuju ke rumah makan "Mama Eka" yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong untuk makan siang;
- Bahwa setibanya di rumah makan "Mama Eka" Saksi memarkirkan mobilnya di samping depan rumah makan, selanjutnya Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) turun dari mobil menuju ke rumah makan dengan meninggalkan barang-barang yang hilang tersebut, kemudian mobil ditinggalkan dengan kondisi terkunci;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WITA saat Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) selesai makan siang dan kembali ke

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi parkir mobil, Saksi terkejut karena kaca mobil bagian depan sebelah kiri sudah dalam keadaan pecah dan hancur dengan bekas congkelan pada pintu;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan ke dalam mobil dan diketahui tas milik Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) beserta sudah hilang dan tidak berada di tempat semula menyimpannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa lokasi parkir mobil dimana kejadian terjadi pada saat itu sepi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah memecahkan kaca mobil dan mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm), Saksi baru mengetahui ketika Terdakwa ditangkap dan diinformasikan oleh kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm)** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 WITA di parkir di rumah makan “Mama Eka” yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, telah memecahkan kaca depan sebelah kiri mobil Honda HR-V warna silver milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa dari dalam mobil adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas bahu merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Dodi Hartoni Unjang, S.T., M.T. anak dari Wihel Tikan Unjang (alm);
  - 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang tersebut adalah milik istri Saksi yaitu Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);
- Bahwa Saksi mengambil tanpa izin barang-barang tersebut dari dalam mobil Honda HR-V warna silver bersama dengan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi yang membonceng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Saksi, kemudian saat melewati rumah makan “Mama Eka” di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Saksi dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang keluar dari mobil Honda HR-V warna silver tersebut yang terparkir didepan rumah makan “Mama Eka”,
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor untuk melihat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendekat ke sepeda motor dan menyampaikan jika ada tas di dalam mobil tersebut dan menyuruh Saksi untuk membuka jok belakang mengambil obeng;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada di dalam jok, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil tersebut dan langsung mencongkel pintu sebelah kiri depan serta memecahkan kacanya lalu mengambil 2 (dua) buah tas yang terletak di lantai jok mobil bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Kalimantan Timur, saat diperjalanan tepatnya di daerah sebelum Muara Uya, Saksi dan Terdakwa mengambil handphone dan uang yang berada di dalam tas tersebut yang mana handphone dikuasai oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi yang mana uang tersebut telah habis untuk kebutuhan selama perjalanan, setelah diambil isinya kedua tas tersebut dibuang dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa terus melanjutkan perjalanan ke arah Kalimantan Timur dan bermalam di penginapan di daerah Batu Kajang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Saksi berselisih paham dengan Terdakwa kemudian di Terminal Kuaro Saksi berpisah dengan Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa kembali ke Banjarmasin dengan naik Bus Pulau Indah jurusan Banjarmasin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa menanyakan pembagian hasil penjualan handphone yang diambil dari mobil HR-V namun saat itu belum laku, kemudian Saksi pergi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone yang diambil tanpa izin di dalam mobil HR-V warna silver;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya itu Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 WITA di parkir rumah makan "Mama Eka" yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa telah memecahkan kaca depan sebelah kiri mobil Honda HR-V warna silver milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut yang mana perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa dari dalam mobil adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas bahu merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Dodi Hartoni Unjang, S.T., M.T. anak dari Wihel Tikan Unjang (alm);
  - 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang tersebut adalah milik istri Saksi yaitu Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang tersebut dari dalam mobil Honda HR-V warna silver bersama dengan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi yang membonceng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm), kemudian saat melewati rumah makan "Mama Eka" di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) melihat 2 (dua) orang keluar dari mobil Honda HR-V warna silver tersebut yang terparkir didepan rumah makan "Mama Eka";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendekat ke sepeda motor dan menyampaikan kepada Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) jika ada tas di dalam mobil tersebut dan menyuruh Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) untuk mengambil obeng yang ada di dalam jok belakang sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada di dalam jok, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil tersebut dan langsung mencongkel kaca mobil hingga retak, setelah retak kaca tersebut didorong hingga hancur lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang terletak di lantai jok mobil bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng belah tersebut telah dilanci sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan agar mudah dan bisa dipergunakan untuk mencongkel jendela kaca mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Kalimantan Timur, saat diperjalanan tepatnya di daerah sebelum Muara Uya, Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) mengambil handphone dan uang yang berada di dalam tas tersebut setelah diambil isinya kedua tas tersebut dibuang dipinggir jalan, handphone lalu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) yang mana uang tersebut telah habis untuk kebutuhan selama perjalanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) terus melanjutkan perjalanan ke arah Kalimantan Timur dan bermalam di penginapan di daerah Batu Kajang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) berselisih paham kemudian di Terminal Kuaro Saksi berpisah dengan Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa kembali ke Banjarmasin dengan naik Bus Pulau Indah jurusan Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Landasan Ulin-Banjarbaru dengan meminjam sepeda motor milik tetangga Terdakwa menggadaikan handphone merek Samsung Galaxy 8 yang diambilnya dari mobil HR-V warna silver bersama Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya itu Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046090640545, IMEI 2: 355047090640543;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) dengan NIK 6304021610780008 atas nama Heriyanto;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046090640545, IMEI 2: 355047090640543;
4. Pecahan kaca mobil berikut dengan plastik film riben warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 WITA di parkir rumah makan "Mama Eka" yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa telah memecahkan kaca depan sebelah kiri mobil Honda HR-V warna silver milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut yang mana perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa dari dalam mobil adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas bahu merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Dodi Hartoni Unjang, S.T., M.T. anak dari Wihel Tikan Unjang (alm);
  - 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang tersebut adalah milik istri Saksi yaitu Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang tersebut dari dalam mobil Honda HR-V warna silver bersama dengan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi yang membonceng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm), kemudian saat melewati rumah makan "Mama Eka" di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) melihat 2 (dua) orang keluar dari mobil Honda HR-V warna silver tersebut yang terparkir didepan rumah makan "Mama Eka";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendekat ke sepeda motor dan menyampaikan kepada Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) jika ada tas di dalam mobil tersebut dan menyuruh Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) untuk mengambil obeng yang ada di dalam jok belakang sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada di dalam jok, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil tersebut dan langsung mencongkel kaca mobil hingga retak, setelah retak kaca tersebut didorong hingga hancur lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang terletak di lantai jok mobil bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng belah tersebut telah dilanci sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan agar mudah dan bisa dipergunakan untuk mencongkel jendela kaca mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Kalimantan Timur, saat diperjalanan tepatnya di daerah sebelum Muara Uya, Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) mengambil handphone dan uang yang berada di dalam tas tersebut setelah diambil isinya kedua tas tersebut dibuang dipinggir jalan, handphone lalu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) yang mana uang tersebut telah habis untuk kebutuhan selama perjalanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) terus melanjutkan perjalanan ke arah Kalimantan Timur dan bermalam di penginapan di daerah Batu Kajang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) berselisih paham kemudian di Terminal Kuaro Saksi berpisah dengan Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa kembali ke Banjarmasin dengan naik Bus Pulau Indah jurusan Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Landasan Ulin-Banjarbaru dengan meminjam sepeda motor milik tetangga Terdakwa menggadaikan handphone merek Samsung Galaxy 8 yang diambilnya dari mobil HR-V warna silver bersama Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya itu Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wiheh Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wiheh Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Heriyanto alias Yanto bin Bambang Riyatmojo** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Heriyanto alias Yanto bin Bambang Riyatmojo** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas bahu merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Dodi Hartoni Unjang, S.T., M.T. anak dari Wihel Tikan Unjang (alm);
- 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, dan masih ada isi dompet lainnya yang mana barang tersebut adalah milik istri Saksi yaitu Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);

Yang mana perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.15 WITA di parkir rumah makan “Mama Eka” yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang tersebut dari dalam mobil Honda HR-V warna silver bersama dengan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) dengan cara awalnya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi yang membonceng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm), kemudian saat melewati rumah makan "Mama Eka" di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) melihat 2 (dua) orang keluar dari mobil Honda HR-V warna silver tersebut yang terparkir didepan rumah makan "Mama Eka";

Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendekat ke sepeda motor dan menyampaikan kepada Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) jika ada tas di dalam mobil tersebut dan menyuruh Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) untuk mengambil obeng yang ada di dalam jok belakang sepeda motor;

Bahwa setelah itu Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada di dalam jok, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil tersebut dan langsung mencongkel kaca mobil hingga retak, setelah retak kaca tersebut didorong hingga hancur lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang terletak di lantai jok mobil bagian depan sebelah kiri;

Bahwa 1 (satu) buah obeng belah tersebut telah dilanci sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan agar mudah dan bisa dipergunakan untuk mencongkel jendela kaca mobil;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Kalimantan Timur, saat diperjalanan tepatnya di daerah sebelum Muara Uya, Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) mengambil handphone dan uang yang berada di dalam tas tersebut setelah diambil isinya kedua tas tersebut dibuang dipinggir jalan, handphone lalu dikuasai oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) yang mana uang tersebut telah habis untuk kebutuhan selama perjalanan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) terus melanjutkan perjalanan ke arah Kalimantan Timur dan bermalam di penginapan di daerah Batu Kajang;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) berselisih paham kemudian di Terminal Kuaro Saksi berpisah dengan Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa kembali ke Banjarmasin dengan naik Bus Pulau Indah jurusan Banjarmasin;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Landasan Ulin-Banjarbaru dengan meminjam sepeda motor milik tetangga Terdakwa menggadaikan handphone merek Samsung Galaxy 8 yang diambilnya dari mobil HR-V warna silver bersama Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas bahu merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, beserta isi dompet lainnya dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada barang-barang tersebut yang semula berada di di lantai jok mobil bagian depan sebelah kiri, berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

### Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas bahu merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, beserta isi dompet lainnya merupakan milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil kemudian menggunakan serta menggadaikan barang-barang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tanpa izin/sepengertian dari pemiliknya yaitu Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) yang mana niat tersebut muncul ketika melihat Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) keluar dari mobil HR-V warna silver kemudian setelah itu Terdakwa memperhatikan isi mobil dan melihat ada tas di dalam mobil tersebut, Terdakwa juga sudah menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng belah tersebut telah dilancip sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan agar mudah dan bisa dipergunakan untuk mencongkel jendela kaca mobil;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menggadaikannya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dan Saksi Like Ninda, S.E. anak dari Wempi Maki (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, beserta isi dompet lainnya bersama-sama dengan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) dengan cara berawal ketika Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi yang membonceng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm), kemudian saat melewati rumah makan "Mama Eka" di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) melihat 2 (dua) orang keluar dari mobil Honda HR-V warna silver tersebut yang terparkir didepan rumah makan "Mama Eka";

- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendekat ke sepeda motor dan menyampaikan kepada Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) jika ada tas di dalam mobil tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) untuk mengambil obeng yang ada di dalam jok belakang sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang berada di dalam jok, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil tersebut dan langsung mencongkel kaca mobil hingga retak, setelah retak kaca tersebut didorong hingga hancur lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang terletak di lantai jok mobil bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Kalimantan Timur, saat diperjalanan tepatnya di daerah sebelum Muara Uya, Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) mengambil handphone dan uang yang berada di dalam tas tersebut setelah diambil isinya kedua tas tersebut dibuang dipinggir jalan, handphone lalu dikuasai oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) yang mana uang tersebut telah habis untuk kebutuhan selama perjalanan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Landasan Ulin-Banjarbaru dengan meminjam sepeda motor milik tetangga Terdakwa menggadaikan handphone merek Samsung Galaxy 8 yang diambilnya dari mobil HR-V warna silver bersama Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam mengambil barang-barang tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) dimana mereka awalnya bersepakat secara bersama-sama untuk mengambil tas yang ada di dalam mobil HR-V warna silver milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dengan peran Terdakwa yang memeriksa isi mobil, mengambil obeng, mencongkel, memecahkan kaca dan mengambil barang sedangkan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) berperan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga untuk memastikan kondisi aman bagi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, selain itu Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) juga telah mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut berupa uang tunai dan telah digunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan bekerjasama dengan Saksi Emdi Kusnadi alias Utuh bin Juhairi Sumidri (alm) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang diambilnya tersebut yang mana untuk uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk biaya selama perjalanan, sedangkan untuk handphone Samsung Galaxy A8 telah digadaikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya telah dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Febri Alias Ifeb Bin Samri masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

**Ad. 6. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata diketahui Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046/09/064054/5, IMEI 2: 355047/09/064054/3, Nomor Kartu: 0822 5646 1813, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM, KPE, 1 (satu) buah tas bahu merek Hush Puppis warna merah hati yang berisikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta KTP, SIM, ATM, Kartu BPJS, beserta isi dompet lainnya tersebut dilakukan dengan cara mencongkel dan memecahkan kaca mobil Honda HR-V warna silver milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam mobil Honda HR-V warna silver milik Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihe! Tikan Unjang dilakukan dengan cara "memecah" kaca dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh pelaku dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan memecah elah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046090640545, IMEI 2: 355047090640543;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046090640545, IMEI 2: 355047090640543;
- Pecahan kaca mobil berikut dengan plastik film riben warna hitam;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang maka dikembalikan kepada Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) dengan NIK 6304021610780008 atas nama Heriyanto;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto alias Yanto bin Bambang Riyatmojo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046090640545, IMEI 2: 355047090640543;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A8 warna gold dengan Nomor IMEI 1: 355046090640545, IMEI 2: 355047090640543;
  - Pecahan kaca mobil berikut dengan plastik film riben warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Saksi Dodi Hartoni Unjang anak dari Wihel Tikan Unjang**;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) dengan NIK 6304021610780008 atas nama Heriyanto;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Rabu**, tanggal **1 Desember 2021** oleh Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **6 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

**Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.**